



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 62

Tahun 2019

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dalam pelaksanaan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

- (1) Besaran PIWK ditentukan oleh variabel: luas wilayah, penurunan rumah tangga miskin, jumlah penduduk, kondisi sanitasi, capaian pengelolaan Sida Samekta, angka partisipasi murni pendidikan dan kasus *stunting* dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	
		Angka	Persentase (%)
1	Luas wilayah	15	16,67
2	Penurunan rumah tangga miskin	15	16,67
3	Jumlah penduduk	15	16,67
4	Kondisi sanitasi	15	16,67
5	Capaian pengelolaan Sida Samekta	10	11,11
6	Angka partisipasi murni pendidikan	10	11,11
7	Kasus <i>stunting</i>	10	11,11

Keterangan variabel:

1. Luas wilayah adalah luas wilayah keseluruhan dalam satu wilayah kecamatan.
2. Penurunan Rumah tangga miskin adalah jumlah dan atau persentase penurunan rumah tangga miskin dalam satu wilayah kecamatan.
3. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk dalam satu wilayah kecamatan.
4. Kondisi sanitasi adalah akses pembuangan limbah rumah tangga.

5. Capaian pengelolaan Sida Samekta adalah Kecamatan yang berhasil melakukan verval BDT dan *update* data tahun 2018.
6. Angka partisipasi murni adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sedang sekolah di jenjang sekolah tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.
7. Kasus *stunting* adalah perbandingan jumlah balita stunting dengan jumlah balita yang diukur.

(2) Besarnya PIWK masing-masing Kecamatan ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$PIWK_x = PIWK_M \text{ (merata)} + PIWK_P \text{ (proporsional)}$$

$$PIWK_P_x = BK_x(PIWK - \sum PIWK_M)$$

$$BK_x = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + a_3 KV_3 + a_4 KV_4 + a_5 KV_5 + a_6 KV_6 + a_7 KV_7$$

$$KV_{1,2,3,...x} = \frac{V_{1,2,3,...x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

PIWK_x : Pagu indikatif wilayah kecamatan x

PIWK_M : PIWK merata yang dialokasikan di Kecamatan

PIWK_P : PIWK proporsional untuk Kecamatan x

BK_x : Nilai bobot Kecamatan untuk Kecamatan x

PIWK : Total PIWK yang akan dialokasikan ke
18 Kecamatan

$\sum PIWK_M$: Jumlah seluruh PIWK merata

a₁, a₂, a₃, dst : Angka bobot masing-masing variabel

KV₁ : Nilai koefisien variabel luas wilayah

KV₂ : Nilai koefisien variabel penurunan rumah tangga
miskin

KV₃ : Nilai koefisien variabel jumlah penduduk

KV₄ : Nilai koefisien variabel kondisi sanitasi

KV₅ : Nilai koefisien variabel capaian pengelolaan Sida
Samekta

KV₆ : Nilai koefisien variabel angka partisipasi murni
pendidikan

- KV7 : Nilai koefisien variabel *stunting*
- V1,2,3,...x : Angka jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah,.....Kecamatan x
- $\sum V_n$: Jumlah angka variabel 1,2,3 dan seterusnya untuk seluruh Kecamatan

(3) Besarnya persentase PIWKM (merata) minimal 40% (empat puluh per seratus) dan maksimal 70% (tujuh puluh per seratus)

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) PIWK digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka pengembangan kawasan.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Operasional dan pemeliharaan sumber air permukaan dan irigasi;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu, remaja dan usia lanjut;
 - c. Pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d. Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, penyediaan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum, drainase dan air limbah;
 - e. Pembinaan penyediaan perumahan swadaya;
 - f. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan;
 - g. Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi;
 - h. Pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati; dan/atau
 - i. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pengarusutamaan disabilitas.
- (3) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu, remaja dan usia lanjut;
 - b. Pelayanan puskesmas;
 - c. Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. Pembinaan dan pelayanan lisensi sumberdaya kesehatan;
 - e. Pembinaan dan pendampingan industri hasil hutan dan perkebunan;

- f. Pembinaan dan pendampingan industri makanan minuman dan kimia;
- g. Pembinaan dan pendampingan industri sandang, kulit, logam dan aneka;
- h. Pembinaan dan pengembangan minat dan budaya baca;
- i. Pembinaan kelembagaan pariwisata;
- j. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- k. Pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pencegahan bencana;
- l. Pembinaan lembaga ekonomi pedesaan;
- m. Pembinaan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- n. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- o. Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- p. Pembinaan wawasan kebangsaan;
- q. Penanganan tanggap darurat bencana;
- r. Pencegahan dan penanganan konflik sosial;
- s. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
- t. Pencegahan dan pengendalian penyakit ikan;
- u. Pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- v. Pendampingan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- w. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- x. Pengembangan industri pariwisata;
- y. Pengendalian pencemaran dan limbah B3;
- z. Pengolahan hasil pertanian; dan/atau
- aa. Penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan pencari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 62.